



PUTUSAN
Nomor 400/Pid.Sus/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAERWIN Alias USU Bin SAERAN;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 2 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suhada No.30 Rt.007 Rw.002
Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang, Propinsi Kalbar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Perkebunan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 400/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2023/PT PTK, tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAERWIN Alias USU BIN SAERAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAERWIN Alias USU BIN SAERAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;**

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan **barang** bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black warna merah hitam;
- 3 (tiga) klip plastik transparan berisi serbuk diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang di runcingkan warna putih; 1 (satu) unit HP VIVO Y16 Model V2204 Nomor Seri 10DD3303QM001YL IMEI 1 860033062351655 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw .tanggal 25 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAERWIN Alias USU BIN SAERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAERWIN Alias USU BIN SAERAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black warna merah hitam;
 - 3 (tiga) klip plastik transparan berisi serbuk diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik yang di runcingkan warna putih; 1 (satu) unit HP VIVO Y16 Model V2204 Nomor Seri 10DD3303QM001YL IMEI 1 860033062351655 warna hitam
Dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo.Nomor 181/Pidd.Sus/2023/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Perintaan Banding Nomor 49/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo.Nomor 181/Pidd.Sus/2023/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 1 Nopember 2023, Jaksa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Kalapas Singkawang Nomor 49/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo.Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023;

Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 49/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo.Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw hari Senin tanggal 6 Nopember 2023;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 49/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo.Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 7 Nopember 2023 kepada Terdakwa;

Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 49/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo.Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw yang dibuat oleh Jutusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 2 Nopember 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak agar dapat kiranya untuk mempertimbangkan kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Singkawang kepada saya, supaya mohon kiranya putusan terhadap saya bias lebih ringan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dirasa terlalu berat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1.Barang bukti shabu shabu yang disita dari Terdakwa jumlahnya sangat sedikit hanya seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 2.Tujuan Terdakwa menguasai shabu shabu tersebut akan di konsumsi/dipergunakan sendiri, hal ini diperkuat dengan diketemukannya alat hisap yang berupa satu buah pipet plastic yang sudah diruncingkan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2023/PT PTK



3. Bahwa tujuan pemidanaan pada terdakwa merupakan tindakan preventiv educative dan peringatan keras bagi terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Terdakwa menjadi warga Masyarakat yang baik taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan banding harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkar dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa SAERWIN Alias USU Bin SAERAN tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga amar amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Terdakwa SAERWIN Alias USU Bin SAERAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023 untuk selebihnya;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak korek Malboro Filter Black warna merah hitam;
 - 3 (Tiga) klip plastic transparan berisi serbuk diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (Satu) buah pipet plastic yang diruncingkan warna putih;
 - 1 (satu) unit HP VIVO Y 16 Model V2204 Nomor Seri 10DD3303QM001YL IME 1 860033062351655 warna hitam;Dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, SUPOMO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, MARUDUT BAKARA, S.H., dan ISJUADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDANIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARUDUT BAKARA, S.H.,M.H.

SUPOMO, S.H.,M.H

ISJUAEDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARDANIS, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)